

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

kejahatan

NAMA INDIKATOR

Banyaknya Perkara dan Terdakwa yang Diselesaikan Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Pemalang)

TAHUN

2017

KONSEP

- Banyaknya Perkara dan Terdakwa yang Diselesaikan Pengadilan Negeri adalah sejumlah permasalahan yang memerlukan penyelesaian serta seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan permasalahan tersebut telah diselesaikan di Pengadilan Negeri.
- Perkara dan Terdakwa yang Diselesaikan Pengadilan Negeri adalah permasalahan yang memerlukan penyelesaian serta seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan permasalahan tersebut telah diselesaikan di Pengadilan Negeri.
- Perkara adalah permasalahan yang perlu diselesaikan.
- Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
- Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan. Istilah terdakwa biasanya digunakan dalam peradilan. Seseorang dianggap sebagai terdakwa apabila berkas perkara penyidikannya sudah diselesaikan oleh penyidik dan berkas perkara penyidikannya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.
- Diselesaikan merupakan kondisi dimana perkara tersebut telah diproses melalui persidangan yang dilakukan di pengadilan.
- Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

RUJUKAN

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Perkara/Orang

UNIT

Kepala Dinas Sosial

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya perkara dan terdakwa yang diselesaikan Pengadilan Negeri di suatu daerah.

INTERPRETASI

banyaknya perkara dan terdakwa yang diselesaikan Pengadilan Negeri di suatu daerah menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

KETERANGAN

- Terdakwa merupakan status yang lebih tinggi dari tersangka. Setelah seseorang berstatus sebagai tersangka, apabila ditemukan bukti lebih lanjut mengenai dugaan terhadap tindak pidana, maka akan ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian berkas perkara penyelidikan yang telah lengkap menjadi bahan untuk memulai sidang di pengadilan.

SUMBER

Laporan Bulanan

METODOLOGI

Dokumen dan Elektronik

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Pemalang

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+7

KEWENANGAN

Pengadilan Negeri Pemalang

DOKUMEN

DDA

